

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring majunya perkembangan jaman dan kemajuan teknologi membuat seluruh kalangan masyarakat semakin terpacu untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada. Kebutuhan yang wajib dimiliki salah satunya adalah transportasi, karena untuk menunjang kegiatan masyarakat, serta menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Masyarakat Indonesia cenderung lebih nyaman menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum, serta membeli kendaraan bermotor pun sangat mudah karena adanya sistem kredit yang diberikan pihak *dealer*, sehingga masyarakat umumnya memiliki kendaraan lebih dari satu.

Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat menyebabkan bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 12, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB adalah salah satu jenis pajak daerah yang tergolong pajak provinsi dan merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pribadi ataupun badan. Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 13, kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan (bpk.go.id).

Seiring perkembangan zaman di era globalisasi ini, perkembangan informasi dan teknologi maju sangat pesat. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi dan kemudahan transaksi, sehingga banyak bermunculan sistem yang berbasis teknologi. Kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh instansi pemerintah atau penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dengan diberikan kemudahan dalam membayar pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam meningkatkan kinerja serta perbaikan pelayanan, Korlantas Polri bekerjasama dengan Kemendagri, dan Jasa Raharja memberikan inovasi terbaru yaitu aplikasi samsat online yang berlaku secara nasional dengan Samsat Online Nasional (Indonesia.go.id). Samsat Online Nasional ini dapat memudahkan dan memenuhi keinginan para wajib pajak untuk membayar PKB dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, hal tersebut dapat menghemat waktu karena tidak perlu mengantri di kantor samsat, sehingga dapat mempermudah pembayaran pajak. Samsat Online Nasional adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan oleh Tim Pembina Samsat Nasional untuk pembayaran dan pengesahan tahunan PKB secara online, SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dapat dilakukan secara nasional melalui aplikasi layanan *mobile*, (Indonesia.go.id). Samsat Online Nasional berbentuk aplikasi yang dapat diunduh di *playstore*, dan telah diterapkan sejak tahun 2017 di 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Banten, dan Banten, dan DKI Jakarta, dilanjutkan tahun 2018 diterapkan di 17 provinsi, dan tahun 2019 barulah Samsat Online Nasional ini terintegrasi di 34 provinsi di Indonesia, (Burhanuddin dalam www.harnas.co).

Samsat Online Nasional dalam hal pembayarannya bekerja sama dengan bank BUMN maupun bank Swasta, para wajib pajak cukup mengunduh aplikasi melalui *e-banking* atau ATM selanjutnya SKPD dan pengesahan STNK akan dikirim ke alamat dengan yang tercantum pada STNK. Layanan ini di *playstore* mendapatkan

rating 2,1 dari pengguna, dimana penilaian tersebut dapat dikatakan rendah hal tersebut dikarenakan Samsat Online Nasional sangat baru dan masih adanya beberapa kelemahan.

Pada awal 2020, Indonesia bahkan dunia tengah dilanda pandemi virus *Covid-19*, dimana pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan *physical distancing* dan *sosial distancing*, yaitu suatu keadaan dimana masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari tempat kerumunan. Ketika waktunya membayar PKB tahunan, kantor samsat sering kali dipenuhi antrian para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Di tengah pandemi *Covid-19* masyarakat harus tetap memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib pajak, oleh karena itu berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui jajaran terkait untuk memudahkan masyarakat taat membayar pajak sehingga diharapkan dengan Samsat Online Nasional dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Bapenda DKI Jakarta mengungkapkan sejak 8 April hingga Mei 2020 Samolnas (Sistem Pembayaran Samsat Online Nasional) menerima sekitar Rp 21,4 Miliar untuk pajak kendaraan bermotor. Jumlah ini mengalami kenaikan sekitar 51,2 persen dari Rp 15,3 Miliar, pada 1 Januari hingga 7 April 2020. Menurut Humas Bapenda DKI, peningkatan ini terjadi karena adanya sosialisasi sistem pembayaran online dan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor. Maka jika ditotal mulai 1 Januari hingga 21 Mei Rp 52,3 Miliar, angka tersebut didapat dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sebanyak 31.491 unit kendaraan bermotor. Kemudian sisanya Rp 5,6 Miliar merupakan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor e-samsat 3.994 unit kendaraan bermotor (Riyadhana,2020).

Definisi pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yaitu sebagai berikut “ Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, bangsa dan negara “ Tingkat pendidikan berkaitan dengan *control*

beliefs. Berdasarkan persepsi wajib pajak terutang pengetahuan perpajakan untuk mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pendidikan wajib pajak dapat mendukung perilakunya akan semakin baik sejalan dengan kepatuhannya dalam membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang hukum perdata (KUH Perdata), seseorang dinyatakan dewasa apabila telah mencapai usia 21 tahun. Dengan demikian anak yang belum berusia 18 tahun atau belum menikah tidak dapat melakukan pembayaran pajak. Oleh karena itu, penghasilan seseorang yang dibawah usia 18 tahun tersebut akan digabungkan dengan orang tuanya ibu atau ayahnya, kemudian akan dihitung jumlah pajak terutangnya, Apabila seseorang anak belum dewasa, tetapi orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayahnya dan ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya. Berdasarkan latar beakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul :

“Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Usia Wajib Pajak Terhadap Penggunaan Aplikasi E-samsat Di DKI Jakarta“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, indetifikasi masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi e-samsat
2. Apakah usia wajib pajak berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi e-samsat

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi e-samsat
2. Untuk mengetahui pengaruh usia wajib pajak terhadap penggunaan aplikasi e-samsat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat memberikan bagi semua pihak yang membaca maupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Kantor Samsat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi guna meningkatkan pelayanan berbasis online melalui aplikasi yang sudah tersedia. Peningkatan ini diharapkan meningkatkan kenyamanan dan kesadaran bagi para wajib pajak, sehingga mereka aktif dalam memenuhi kewajibannya meskipun dalam kondisi pandemi. Seiring dengan aktifnya wajib pajak nantinya hal ini juga akan berdampak pada peningkatan pajak daerah

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan kendaraan bermotor, melalui pemahaman tersebut ditambah pemaparan kemudahan teknologi yang mutakhir dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penggunaan aplikasi e-samsat dalam membayar kendaraan bermotor serta menjadi pedoman untuk melakukan penelitian sebelumnya.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi penelitian sejenis, sehingga pengembangan ilmu perpajakan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan.